



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor: 15 /K.02a/PTSP/2021

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS PUBLIK MAKASSAR

KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN PUBLIK

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca

: Surat Permohonan dari Kepala SMKS Publik Makassar 08/SKi/SMKPUB/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 800/1451-PSMK/DISDIK Tanggal : 11 Februari 2021 Perihal : Pertimbangan Teknis SMKS Publik Makassar dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 02 Februari 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMKS Publik Makassar Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMKS Publik Makassar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

SIMAP PTSP 16-02-2021



JI.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231





Memperhatikan

Keputusan Kepala Dinas Kota Makassar Nomor 421.3/2/85/DP/VI/2013 Tanggat 93 Juni

2013 Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah :

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS

PUBLIK MAKASSAR:

KESATU

Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah

: SMKS PUBLIK MAKASSAR

Alamat

Jl. Maccini Tengah No.50 Kota Makassar

No. Telpon/HP

(0411) 4671853 / 082192000071

NPWP

01,146,755,2-805,000

KEDUA

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

bertaku;

KETIGA

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak

ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Diterbitkan di Makassar Pada tanggal: 18 FEB 2021

UBERNOR SULAWESI SELATAN ANAMAN WODAL DAN PELAYANAN TERPADU KEPALA DIN OVING SULAWESI SELATAN anan Perizinan Terpadu

> ADI NAS, S.Sos., M.Si Pangkat: Pembina Tk.I Nip: 19710501 199803 1 004

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar

4. Kepala Cabang Wil I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Ketua Yayasan Pendidikan Publik
 Kepala SMKS Publik Makassar

7. Pertinggal

SIMAP PTSP 16-02-2021



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231



